



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 22 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 306/39/VII/2009 tertanggal 20 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas;

Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Srh



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama seminggu. Namun sejak akhir bulan Juli 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;
 - a. Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan sering pulang larut malam;
 - b. Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 April 2010, dimana Tergugat meninggalkan rumah yang mana sehari sebelumnya terjadi percekocokan karena Tergugat tidak mau memberikan uang hasil pendapatan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaan atau domisili Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun diluar **Wilayah Republik Indonesia** Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.49.9/300/266/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara tidak mampu;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor W2.A21/1111/KU.01/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini. S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti

Lissa Dewi Andini, S.H.

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya proses Rp 50.000,00
- 2.-----Biaya Panggilan Rp 244.000,00
- 3.-----Meterai Rp 6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)